

NOTA PENJELASAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

MENGENAI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

- 1. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**
- 2. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**
- 3. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.**

Tanggal 27 September 2012

=====

Assalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh

Yth. Saudara Ketua dan Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;

Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Para Asisten/Kepala
Dinas/Badan/Kantor/Biro/Lembaga Provinsi Sumatera Barat,
wartawan dan hadirin yang berbahagia,

Mengawali penyampaian Nota Penjelasan ini, marilah kita bersama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita kembali dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Penyelenggaraan Kearsipan.

Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam yang telah membawa umatnya seperti sekarang ini.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Dalam rapat paripurna hari ini kami akan menyampaikan penjelasan tentang pokok-pokok pikiran serta latar belakang penyusunan dan pengajuan ke 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang dikemukakan di atas, sebagai berikut:

1. Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sampai saat ini perekonomian Sumatera Barat masih didominasi oleh kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mencakup lebih dari 90% usaha yang berkembang di daerah. Secara nominal, jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Sumatera Barat tercatat sekitar 934.609 unit yang tersebar pada seluruh sektor perekonomian, mulai dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalan, pengolahan serta perdagangan dan jasa lainnya.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkembang di Sumatera Barat tergolong kelompok usaha padat karya, sehingga disamping dapat berkontribusi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, keberadaannya juga sangat penting dan diperlukan dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga memiliki andil yang cukup signifikan dalam mengurangi angka pengangguran yang masih relatif tinggi di Sumatera Barat. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ini belum sebanding dengan kontribusinya dalam perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mencakup lebih dari 90 persen usaha yang ada di Sumatera Barat, kontribusinya dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (FDRB) baru sekitar 50 persen. Hal ini merupakan salah satu bukti atau indikasi adanya ketimpangan kesejahteraan yang relatif besar antara usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan usaha lainnya di Sumatera Barat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah daerah.

Atas dasar tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan fasilitasi kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui berbagai kegiatan, antara lain memberikan pendidikan dan pelatihan untuk mengatasi keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia, pengalokasian dana bergulir untuk mengatasi kekurangan modal, pengadaan sarana dan prasarana untuk mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana pendukung usaha, dan lain-lain. Namun karena kemampuan keuangan daerah yang tidak sebanding dengan banyak, luas dan dinamisnya permasalahan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ini, maka fasilitasi yang diberikan

belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan. Dengan kondisi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang belum dapat berkembang menurut sebagaimana diharapkan, hal ini menyebabkan statusnya hampir tidak mengalami perubahan, sehingga belum terlihat perkembangan yang menonjol di daerah kita ini.

Untuk mengoptimalkan maksud dan tujuan penyelenggaraan pelayanan dan fasilitasi yang merupakan tugas pemerintahan di daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka kami sangat mengharapkan dukungan Anggota Dewan Yang Terhormat untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Sumbar atau disingkat dengan PT. Jamkrida Sumbar. Perusahaan ini nantinya¹ diharapkan dapat lebih mampu menyelesaikan berbagai permasalahan permodalan sesuai dengan kebutuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dengan pemodalannya yang cukup, kita berharap sebagian besar permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan secara bertahap, sehingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat berkembang secara lebih baik.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Bahwa pendirian perusahaan penjaminan kredit ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan agar Pemerintah Daerah dapat berfungsi optimal untuk mensejahterakan seluruh masyarakat di daerahnya, kemudian dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, juga mengamanatkan kepada daerah untuk dapat memberikan penjaminan kepada kelompok usaha yang membutuhkan. Selanjutnya dijelaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan

Pengembangan Sektor Riil Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99PMK.010/2011.

Dari aspek pasar, berdasarkan survey Bank Indonesia Tahun 2010, kondisi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Sumatera Barat dapat disampaikan sebagai berikut:

- Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah Sumbar : 934.609
- Yang membutuhkan kredit 64,6% : 603.757
- Yang berminat mengajukan kredit 74% : 446.780
- Jumlah penerima kredit : 171.340
- Potensi penyaluran : 275.440

Berdasarkan hasil survey Bank Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas, sekitar 87,5% usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat membutuhkan kredit, akan tetapi tidak dapat mengajukan kredit disebabkan karena keterbatasan asset jaminan, sehingga potensi yang membutuhkan jaminan sebesar $87,5\% \times 275.440 = 241.020$ usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Walaupun ada yang memiliki asset, namun tidak mendapatkan hak kepemilikan secara pribadi disebabkan karena sistem adat di Sumatera Barat. Hal ini pulalah yang menjadi salah satu penghambat belum optimalnya kredit program yang menjadi kebijakan Pemerintah di Provinsi Sumatera Barat, seperti Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Rehabilitasi Perkebunan (KPENRP), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, Kredit Usaha Penggemukan Sapi (KUPS) dan lain-lain. Dengan keberadaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ini nantinya, maka bunga kredit akan disubsidi oleh Pemerintah, sementara kolateral disediakan oleh Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan sesuai dengan ketentuan yang ada,

terhadap 1 (satu) objek tidak diperbolehkan mendapat 2 (dua) bentuk fasilitas secara bersamaan.

Selanjutnya, pendirian perusahaan penjaminan ini juga dirancang untuk dapat memberikan penjaminan terhadap pinjaman yang bersifat non produktif, terutama bidang perumahan serta pemberian garansi bagi perusahaan yang akan ikut terlibat dalam pengadaan jasa pemerintah di sektor perumahan. Banyaknya buruh di Sumatera Barat, yang secara keuangan pendapatannya hanya cukup untuk mencicil, akan tetapi terkendala oleh sistem peminjaman uang kepada perbankan, sebab tidak memiliki persyaratan formal. Oleh karena itu bila tidak difasilitasi, tentu selamanya mereka tidak akan dapat memenuhi kebutuhan perumahan, yang merupakan salah satu bentuk kebutuhan pokok masyarakat.

Dari aspek ekonomi dan keuangan, pendirian perusahaan penjaminan kredit ini, diharapkan akan dapat memberikan multiplier effect. Usaha masyarakat akan berkembang dan dari perkembangan usaha masyarakat tersebut ekonomi daerah akan mengalami pertumbuhan, kesempatan kerja akan terbuka, yang selanjutnya akan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah kita ini. Selanjutnya dari usaha yang telah berkembang akan meningkatkan pendapatan daerah, dalam bentuk pajak dan retribusi daerah.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Kami menyadari bahwa perusahaan penjaminan kredit adalah perusahaan yang berpotensi rugi, karena aktivitas perusahaan adalah menjamin kredit yang beresiko gagal bayar. Namun demikian, dengan mengambil pelajaran serta mengadopsi sistem dari beberapa perusahaan penjaminan yang sudah beroperasi di Indonesia serta menyeraskannya dengan kondisi Sumatera Barat, perusahaan ini diharapkan akan dapat memberikan keuntungan kepada pemegang

saham. Dengan demikian, pendirian perusahaan ini akan memberikan manfaat keuangan, baik dari operasionalisasi perusahaan itu sendiri maupun dari multiplier effect yang akan ditimbulkan nantinya.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa perusahaan penjaminan kedit ini sangat dibutuhkan oleh perbankan, karena akan dapat meningkatkan dan mendorong perbankan dalam mengalokasikan dana pihak ketiga yang dihimpun menjadi kredit, sehingga permasalahan kolateral yang selama ini menjadi kendala dapat diselesaikan oleh perusahaan penjaminan.

Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan untuk pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan dokumen untuk proses pendiriannya akan disiapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk manajemen perusahaan ini nantinya akan dilakukan seleksi dan ditetapkan dengan metode yang sangat profesional, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini adalah merupakan langkah awal agar perusahaan penjaminan ini dapat beroperasi dengan baik, sehingga memberikan manfaat secara lebih baik kepada masyarakat Sumatera Barat.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang kami ajukan terdapat hal-hal yang mendasar sebagai berikut:

a. Pendiri PT. Penjaminan Kredit ini hanya Pemerintah Daerah.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, tidak berlaku bagi:

- persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

- perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain yang diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.

b. Modal dasar sebesar Rp.100.000.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan modal disetor sebesar Rp. 25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).

Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, yang menyatakan bahwa “ Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), untuk lingkup provinsi”.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang kami ajukan, terdiri dari 17 BAB 27 Pasal dengan kerangka pengaturan sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

Memuat pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam pasal-pasal pengaturan.

II. PENDIRIAN

Memuat ketentuan mengenai pendiri perseroan, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah.

III. TEMPAT KEDUDUKAN

Memuat ketentuan mengenai tempat atau kedudukan Perseroan.

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat maksud dan tujuan pendirian perseroan.

V. MODAL DAN SAHAM

Memuat ketentuan mengenai modal dan saham perseroan, dimana modal dasar perseroan untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar) dan modal disetor Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) dan saham yang dikeluarkan perseroan adalah saham atas nama.

VI. KEGIATAN USAHA

Memuat mengenai kegiatan usaha Perseroan, meliputi pemberian jasa penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit untuk usaha produktif dan non produktif

VII. PENGELOLAAN

Memuat ketentuan mengenai pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris.

VIII. PEMBATASAN

Memuat ketentuan mengenai larangan bagi perseroan untuk memberikan pinjaman, menerima pinjaman atau melakukan penyertaan langsung.

IX. GEARING RATIO

Memuat ketentuan mengenai batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan penjamin dalam melakukan kegiatan penjaminan.

X. IMBAL JASA PENJAMINAN

Memuat ketentuan mengenai Imbal Jasa Penjaminan, yang diterima perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

XI. KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH

Memuat ketentuan mengenai pengajuan klaim oleh penerima jaminan kepada perseroan.

XII. PELAPORAN

Memuat kewajiban perseroan untuk menyampaikan laporan tahunan.

XIII. PENGGUNAAN LABA

Memuat ketentuan mengenai kewajiban perseroan untuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk dana cadangan.

XIV. PENGAWASAN

Memuat ketentuan mengenai pengawasan kebijakan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola perseroan.

XV. PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Memuat ketentuan bahwa perseroan dapat digabung dengan satu atau lebih perseroan penjaminan dan perseroan juga dapat dilebur dengan satu atau lebih perseroan penjaminan serta pengambilalihan oleh perseroan penjaminan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

XVI. ANGGARAN DASAR DAN ADMINISTRASI PENDIRIAN PERSEROAN

Memuat ketentuan mengenai kewajiban pemerintah daerah menyiapkan anggaran dasar dan administrasi perseroan sampai perseroan dapat beroperasi.

XVII. KETENTUAN PENUTUP

2. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lingkungan hidup sebagai sumberdaya alam akan dapat menopang kebutuhan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain lingkungan hidup juga akan dihadapkan kepada dampak pembangunan berupa degradasi kualitas lingkungan hidup, baik dalam bentuk kerusakan lingkungan hidup maupun pencemaran lingkungan hidup, sehingga untuk menjaga kualitas lingkungan hidup diperlukan suatu upaya yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.297,30 km² dengan wilayah tersebar pada 19 kabupaten/kota, dikaruniai Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan alam yang indah serta keberagaman ekosistem yang relatif lengkap. Provinsi Sumatera Barat memiliki laut, gunung, lurah dan ngarai, diperkaya juga dengan hutan, danau dan telaga. Hal lain yang menjadi keunikan tersendiri bagi daerah Sumatera Barat adalah adanya kearifan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat tercermin pada filosofi masyarakat Sumatera Barat yakni ***“alam takambang jadi guru”*** (alam diciptakan untuk dijadikan guru) sebagai prinsip dasar yang dianut secara turun-temurun dalam memperlakukan alam secara arif dan bijaksana, sehingga dalam pemanfaatan ruang agar sesuai dengan peruntukan misalnya, masyarakat telah memiliki kearifan lokal yang dikenal dengan ungkapan: ***“nan data ka parumahan, nan munggu ka pakuburan, nan tabiang ka ditanam batuang, nan lereang ka ditanam tabu, nan bancah ka ditanam padi, nan lakuak ka kubangan kabau, nan rawang ka bataranak itiak”*** (yang datar untuk perumahan, yang munggu untuk pekuburan, yang tebing untuk

ditanam bambu, yang lereng untuk ditanam tebu, yang becek untuk ditanam padi, yang lekuk/cekung untuk kubangan kerbau, yang rawa untuk beternak itik).

Namun di sisi lain tak dapat dipungkiri, daerah Sumatera Barat rentan dengan terjadinya bencana. Memang bencana tidak semata-mata disebabkan oleh degradasi kualitas lingkungan hidup, karena seringkali bencana yang terjadi di Sumatera Barat merupakan bencana yang disebabkan peristiwa alam. Namun perlu diwaspadai bahwa degradasi kualitas lingkungan hidup akan dapat memicu terjadinya bencana seperti banjir dan longsor, dan pada sisi lain kondisi lingkungan hidup yang tidak baik juga akan dapat meningkatkan dampak dari bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam.

Dapat juga dicermati bahwa bencana lingkungan hidup yang terjadi di Sumatera Barat erat hubungannya dengan "air, hutan dan lahan". Ada korelasi antara bencana lingkungan hidup pada suatu lokasi dengan status kualitas lahan dan hutan pada lokasi tersebut. Sebab pada beberapa daerah yang kerap terjadi longsor dan banjir serta kekeringan, pada umumnya sama dengan lokasi yang memiliki status kualitas lingkungan hidupnya yang kurang baik.

Sebagai provinsi dengan keberagaman dan keunikan ekosistem, kondisi topografi yang relatif berbukit dan bergunung serta rentan terhadap bencana, maka amat riskan bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan eksploitasi sumberdaya alam secara ekstraktif, tanpa didasari dengan sikap arif dan bijaksana dalam memperlakukan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun untuk memberikan penekanan kepada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap ekosistem hutan dan perairan dalam budaya masyarakat Sumatera

Barat serta upaya dalam mencegah terjadinya bencana lingkungan hidup, tanpa mengabaikan ekosistem lain yang ada. Di samping itu Peraturan Daerah ini juga disusun untuk mendorong terwujudnya provinsi yang mempertimbangkan aspek-aspek konservasi yang dalam pelaksanaan pembangunannya lebih menekankan pada keunggulan sumberdaya manusia dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diganti serta disesuaikan dengan prinsip-prinsip dan materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 dimaksud.

Mengingat ekosistem yang akan dilindungi dan dikelola sesuai dengan tujuan utama penyusunan Peraturan Daerah adalah ekosistem yang bersifat lintas batas administratif, maka Peraturan Daerah ini dimaksudkan juga menjadi Peraturan Daerah yang akan memayungi dan menjadi rujukan bagi penetapan aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas dan agar terlaksananya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) menyatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang diantaranya: "Menetapkan kebijakan tingkat Provinsi", dan hal ini sesuai pula dengan kewenangan

provinsi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk itu kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, yang terdiri dari 17 Bab dan 70 Pasal, dengan kerangka pengaturan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Memuat pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam pasal-pasal pengaturan serta asas, tujuan dan ruang lingkup pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

II. PERENCANAAN

Memuat ketentuan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah.

III. PEMANFAATAN

Memuat ketentuan mengenai pemanfaatan sumberdaya alam yang didasarkan kepada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

IV. PENGENDALIAN

Memuat ketentuan mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi:

1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
3. Pemulihan fungsi lingkungan hidup.

V. PEMELIHARAAN

Memuat ketentuan mengenai upaya pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan, hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam pemeliharaan lingkungan hidup, isu lingkungan hidup daerah, keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam dan kearifan lokal dalam memelihara lingkungan hidup.

VI. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Memuat ketentuan mengenai kewenangan Gubernur dalam pemberian izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun, pelaksanaan sistem tanggap darurat dan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun .

VII. SISTEM INFORMASI

Memuat ketentuan mengenai pengembangan sistem informasi lingkungan hidup, muatan informasi lingkungan hidup, jenis dan sifat informasi lingkungan hidup dan sistem informasi lingkungan hidup saat tanggap darurat.

VIII. HAK DAN KEWAJIBAN

Memuat ketentuan mengenai hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kewajiban setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kewajiban setiap pemegang izin lingkungan.

IX. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Memuat ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang

Lingkungan Hidup, perencanaan, penerapan dan pelaporan hasil pencapaian kinerja penerapan Standar Pelayanan Minimal.

X. PERAN MASYARAKAT

Memuat ketentuan mengenai bentuk dan tujuan dilakukannya peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

XI. KERJA SAMA DAERAH

Memuat ketentuan mengenai kerja sama pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan kualitas lingkungan pada ekosistem daerah hulu dan hilir, wujud kerja sama bidang lingkungan hidup serta koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan kerja sama bidang lingkungan hidup.

XII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Memuat ketentuan tentang:

1. Objek pembinaan dan bentuk pembinaan;
2. Pelaksanaan pengawasan dan bentuk pengawasan;
3. Kewenangan pengawasan; dan
4. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

XIII. PENYIDIKAN

XIV. SANKSI ADMINISTRATIF

Mengatur tentang penerapan sanksi administratif, jenis sanksi administratif.

XV. KETENTUAN PIDANA

XVI. PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Memuat ketentuan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar dan melalui pengadilan, tatanan nilai masyarakat hukum adat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar

pengadilan, dan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

XVII.PENDANAAN

XVIII.KETENTUAN PERALIHAN

XIX.KETENTUAN PENUTUP

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bertanggungjawab, diperlukan adanya bukti kinerja penyelenggara negara yang akuntabel dan otentik, sehingga dapat dilihat hasilnya secara nyata dan akurat. Hasil kerja penyelenggara negara yang otentik dan akuntabel tersebut akan tercermin dari arsip atau dokumen yang tercipta saat kegiatan dilaksanakan, sebab setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan akan tercatat secara administratif dalam arsip yang sekaligus menjadi bukti dan pertanggungjawaban para penyelenggara negara. Untuk itu, setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan perseorangan harus menunjukkan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan dan pelaporan arsip, yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya. Dengan demikian, arsip yang tercipta akan dapat menjadi sumber informasi, acuan dan bahan pembelajaran bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

Untuk mewujudkan bentuk pertanggungjawaban yang dibutuhkan masyarakat tersebut, telah diatur sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan berdasarkan ke 2 (dua) peraturan dimaksud, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan dimaksud.

Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 yang mengatur penyelenggaraan kearsipan, yang meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis, termasuk pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan kearsipan terhadap setiap penyelenggara kearsipan. Secara umum materi pokok yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dapat disampaikan kerangka pengaturannya sebagai berikut:

Bab I : KETENTUAN UMUM

Memuat pengertian-pengertian umum atau istilah tentang arsip yang telah berlaku secara umum dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Bab II : MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Memuat maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah, azas yang perlu menjadi perhatian dan ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan kearsipan.

Bab III : KEWENANGAN

Memuat kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan kearsipan.

Bab IV : PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Memuat unsur-unsur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kelembagaan dan tugas pokok serta fungsinya, pembagian jenis dan prosedur kegiatan pengelolaan arsip dinamis . prosedur dan kegiatan pengelolaan arsip statis, sumber daya manusia pengelola arsip, prasarana dan sarana, pelayanan, penyelamatan dan perlindungan arsip;

Bab V: KERJASAMA

Memuat ketentuan mengenai kerjasama di bidang penyelenggaraan kearsipan.

Bab VI: LARANGAN

Mengatur tentang kegiatan atau tindakan yang dilarang dalam penyelenggaraan kearsipan.

Bab VII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Mengatur pembinaan kearsipan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan.

Bab VIII: SANKSI ADMINISTRASI

Memuat sanksi administrasi bagi yang tidak melaksanakan kewajiban.

Bab IX : KETENTUAN PENYIDIKAN

Bab X: KETENTUAN PIDANA

Bab XI : KETENTUAN PENUTUP

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat, atas kesempatan yang diberikan untuk penyampaian Nota Penjelasan Gubernur terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang:

1. Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Penyelenggaraan Kearsipan.

Selanjutnya kami berharap bahwa dengan semangat kebersamaan, kita dapat merumuskan dan melahirkan Peraturan Daerah yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan dan perlindungan bagi kita bersama.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO